



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NANIK MURYATININGSIH, Tempat Lahir Sukosari, Tanggal Lahir 06 Novemver 1984, Pekerjaan PNS Bidan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sukosari No. 77 Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register perkara Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Sukosari pada 06 November 1984;
- Bahwa pemohon anak ke-3 dari pasangan suami istri Sumeh Hadi dan umi kalsum;
- Bahwa pada akte kelahiran Pemohon No. **1608CLT1506200903873**, tertanggal 15 Juni 2009 tertulis pemohon dilahirkan di OKU Timur pada tanggal 06 November 1984 perempuan, anak ke-3 dari pasangan suami istri Sumeh Hadi dan umi kalsum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten OKU Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana di dalam akta kelahiran tersebut tertulis **OKU Timur** seharusnya **SUKOSARI**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bta



- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaikan menjadi **SUKOSARI**;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud **OKU Timur**;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten OKU Timur yang mengeluarkan akta kelahiran No. **1608CLT1506200903873**, tertanggal 15 Juni 2009 untuk memperbaiki dalam kesalahan penulisan tempat lahir di akte kelahiran tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada akte kelahiran No. **1608CLT1506200903873**, tertanggal 15 Juni 2009 dari **OKU TIMUR** menjadi **SUKOSARI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Potokopi KTP Pemohon atas nama Nanik Muryatiningsih, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Donny Ferdian, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanik Muryatiningsih, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri Sumehadi dan Umi Kalsum, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri Nanik Muryati Ningsih dan Donny Ferdian, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Potokopi Ijazah Program Pendidikan Diploma III Kebidanan di Politeknik Kesehatan Yogyakarta atas nama Nanik Muryatiningsih, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Potokopi Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan atas nama Nanik Muryatiningsih, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Potokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Nanik Muryatiningsih, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Potokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Nanik Muryatiningsih, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Potokopi surat keterangan klarifikasi atas nama Nanik Muryatiningsih yang dikeluarkan oleh Dirjen Tenaga tenaga kesehatan kementerian kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa Potokopi tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-10) telah dicocokkan dengan surat aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut dipersidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rusmana dan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bta



Sunarto masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tertuang dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mengganti tempat lahir pemohon yang semula tertulis OKU TIMUR, diganti menjadi SUKOSARI;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, dan P-2 Pemohon beralamat di Desa Sukosari Kecamatan Belitang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan memutus pemohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon merubah Tempat Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis Tempat lahir Pemohon adalah di semula tertulis OKU TIMUR, diganti menjadi SUKOSARI, adalah untuk menyesuaikan dengan ijazah guna pengurusan administrasi untuk memperpanjang STR;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan kedua saksi yang hadir dipersidangan bahwa SUKOSARI adalah daerah bagian dari Kabupaten OKU TIMUR, namun masih harus dilihat apakah telah nyata Pemohon dilahirkan di daerah SUKOSARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang namanya telah disebutkan diatas diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah benar anak dari pasangan suami Istri Sume Hadi dan Umi Kalsum dihubungkan dengan bukti, P-6, P-8, P-9, P-10 Tempat Lahir Pemohon yang benar adalah SUKOSARI, bukan yang tertulis pada akta yaitu OKU TIMUR, sebagaimana yang tertulis di akta kelahiran Pemohon (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil nya dan oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan nya, terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa permohonan ini patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang tertulis **OKU TIMUR**, diganti menjadi **SUKOSARI**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh Arie Septi Zahara, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal 2 Desember 2022 Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bta, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, SH

Arie Septi Zahara, S.H.

Perincian Biaya Perkara

| | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan | Rp100.000,00 |
| - PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| - Materai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 + |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Bta